



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **AKHMAD YUSRON. N. H.**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **ARKHA**
b. Alamat : **04540 PUCUNGREJO**
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : **LAMPUNG**
f. Kabupaten/Kota : **TANGGAMUS**
g. Kecamatan : **TALANGPAODANG**
h. Kelurahan : **SINGOSARI**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **21**
b. Tanggal : **04/02/2014**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **420/10/4/36/02/2014**
d. Tanggal : **11/09/2014**

Operator Dinas Pendidikan

Singosari, 20.08.2015.

Kepala Sekolah,

A. YUSRON. N.H.S.Pd.I.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



N O T A R I S

MOHAMMAD REZA, S.H.



SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C.117 HT. 0301 - TH. 1999

S A L I N A N

PERIHAL	: AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN AL AZKA
	:
	:
	:
	:
NOMOR	: 21.
TANGGAL	: 04 Februari 2014.

Jalan Jenderal Sudirman No. 778 B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
☎ (0729) 23677

bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka akta ini ditanda tangani oleh para -----
penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-

Notaris di Pringsewu,-

04 FEB 2014



(MOHAMMAD REZA, SH)



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1074 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "A.YUSRON N,NH,S.Pd.I" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 011/PAUD/KB-AZKHA/V/2014 tanggal 08 Mei 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 425/058/20/02/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "AZKHA"
Alamat : Pekon Singosari
Kecamatan : Talang Padang
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : A.YUSRON N,NH,S.Pd.I
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 11 September 2014 sampai dengan 11 September 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 11 September 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI,

Drs. M. SALEH, SE. MM.

NIP. 19581213 197803 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus